

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – WEBSITE RESMI
2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
BOLANGO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, serta untuk melakukan penyesuaian Akun Media Sosial dan Website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021; PKPU No.9 Tahun 2022; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang meliputi Facebook KPU Kabupaten Bone Bolango, Twitter/X KPU Bonebolango, Instagram KPU Bonebolango, Youtube KPU Bone Bolango, TikTok KPU Bone Bolango, dan Website <https://kab-bonebolango.kpu.go.id/>
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.